



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA
ABDUL ROHIM MISAR NIP/NRK 197503232006041001/195098
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA TK. I (II/B)
DARI BIRO UMUM KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA KE SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan untuk kelancaran tugas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan untuk kepentingan dinas perlu menempatkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Rohim Misar NIP/NRK 197503232006041001/195098 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) dari Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia ke Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemindahan, Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 179 tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Nomor 287 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ABDUL ROHIM MISAR NIP/NRK 197503232006041001/195098 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA TK. I (II/B) DARI BIRO UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA KE SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- KESATU :** Menempatkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Rohim Misar NIP/NRK 197503232006041001/195098 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) dari Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia ke Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Sesuai lampiran surat keputusan Bupati)
- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2019

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,**



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kabag Perekonomian dan Pembangunan
5. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kab Adm Kep Seribu
 Nomor :
 Tanggal :

| NO | NAMA | NIP | NRK | PANGKAT / GOLONGAN | TEMPAT TUGAS LAMA | TEMPAT TUGAS BARU | KET |
|---|-------------------|--------------------|--------|-----------------------|---|--|-----|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | | | | | | | |
| 1 | ABDUL ROHIM MISAR | 197503232006041001 | 195098 | Pengatur Muda Tk I | Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia | Bagian Perekonomian dan Pembangunan | |

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
 NIP 196007271981031007

PERBAL

| DIISI OLEH PENGONSEP | UNIT/SUBUNIT/CTU | DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU | |
|---|--|---|---|
| 1. Dikerjakan oleh | : Kasubbag Kepegawaian & KORPRI | 5. Diterima di Penerimaan Surat | : |
| 2. Diperiksa oleh | : Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian <i>[Signature]</i> | 6. Dinomori oleh | : |
| 3. Diedarkan oleh | : Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian | 7. Diketik oleh | : Staf Kasubag Kepegawaian <i>[Signature]</i> |
| 4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep | | 8. Dita'lik oleh | : Kasubag. TU <i>[Signature]</i> |
| | | 9. Diterima oleh Pengirim Surat | : |
| | | 10. Dikirim oleh | : Caraka |
| | | 11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh | : |

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

**Surat Keputusan
Penempatan Pegawai Negeri Sipil an. Abdul Rohim Misar**

Nomor : 121 Tahun 2019
Sifat : Penting
Lampiran :

1 februari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

- 1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian *[Signature]*
- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
- 3. Sekretaris Kabupaten Adm Kep. Seribu
- 4. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu
- 5. Kabag Umum dan Protokol

Tembusan :

- 1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4. Kabag Perekonomian dan Pembangunan

Ditetapkan oleh :

BUPATI KABUPATEN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

[Signature]

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada

